



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REKA PUTRI PGL REKA BINTI DAMANHURI**;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Kenanga Kelurahan Sungai Antuan  
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Wahyudi, S.H., Penasehat Hukum berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKA PUTRI Pgl. REKA BINTI DAMANHURI** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REKA PUTRI Pgl. REKA BINTI DAMANHURI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat 4,77 gr (empat koma tujuh puluh tujuh gram);

- 1 (satu) buah dompet kain warna pink biru;

- 1 (satu) buah kotak happydent warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 083867003125.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa REKA PUTRI pgl REKA binti DAMANHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKA PUTRI pgl REKA binti DAMANHURI dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-43/PYKBH/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa REKA PUTRI Pgl REKA Binti DAMANHURI bersama-sama dengan ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di Simpang Tiga Kenanga Kel. Desa Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **melakukan percobaan atau permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR datang kerumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau memberikan sabu untuk dijual dan meminta uang panjar sebesar Rp. 1.000.000.- kemudian terdakwa langsung menelepon Pgl. WAHYU dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. WAHYU datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada Pgl. WAHYU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit bank, setelah Pgl. WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa, lalu Pgl. WAHYU pergi dari tempat itu untuk membeli makanan untuk berbuka puasa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dimaksud kepada ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR, kemudian ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR terdakwa mengirimkan uang dimaksud kepada temannya melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR berangkat ke Padang untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pergi kerumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota menyerahkan 2 paket sedang Sabu kepada terdakwa.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditelpon seseorang (informan Polisi) yang memesan Sabu seharga Rp. 2.000.000,-, dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jorong Mungka Tengah, lalu sekira pukul 09.27 Wib terdakwa melalui telpon meminta ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR untuk datang ke rumah terdakwa, setelah ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 2 paket Sabu kepada ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR untuk diantarkan ke pembeli di pinggir Jalan Raya Mungka Nagari Mungka Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota, kemudian ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Hitam tanpa nomor polisi sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR mendatangi pembeli Sabu dimaksud, ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashboard depan sepeda motor yang ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR kendaraai, 1 paket sedang Sabu di saku depan sebelah kiri celana Jeans biru yang ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pakai, 1 (satu) unit handphone warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 selanjutnya berdasarkan informasi dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak Happydent warna putih di dalam dompet kain warna ping biru di lantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :

Barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa:

- ❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 4,77 gram (disisihkan : 0,28 gram untuk pemeriksaan Labfor, 4,49 gram untuk pembuktian di persidangan).

Barang bukti yang disita dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR adalah berupa:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 1,76 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

1 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,70 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

Berat total seluruh barang bukti : 7,23 gram.

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Maret 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0228 an. ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR Dkk., pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa REKA PUTRI Pgl REKA Binti DAMANHURI bersama-sama dengan ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di Simpang Tiga Kenanga Kel. Desa Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR datang kerumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau memberikan sabu untuk dijual dan meminta uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa langsung menelepon Pgl. WAHYU dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. WAHYU datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada Pgl. WAHYU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit bank, setelah Pgl. WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa, lalu Pgl. WAHYU pergi dari tempat itu untuk membeli makanan untuk berbuka puasa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dimaksud kepada ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR, kemudian ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR terdakwa mengirimkan uang dimaksud kepada temannya melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR berangkat ke Padang untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pergi kerumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota menyerahkan 2 paket sedang Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditelpon seseorang (informan Polisi) yang memesan Sabu seharga Rp. 2.000.000,-, dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jorong Mungka Tengah, lalu sekira pukul 09.27 Wib terdakwa melalui telpon meminta ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR untuk datang ke rumah terdakwa, setelah ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 2 paket Sabu kepada ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR untuk diantarkan ke pembeli di pinggir Jalan Raya Mungka Nagari Mungka Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota, kemudian ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J warna Biru Hitam tanpa nomor polisi sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR mendatangi pembeli Sabu dimaksud, ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashboard depan sepeda motor yang ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR kendaraai, 1 paket sedang Sabu di saku depan sebelah kiri celana Jeans biru yang ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR pakai, 1 (satu) unit handphone warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 selanjutnya berdasarkan informasi dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak Happydent warna putih di dalam dompet kain warna ping biru di lantai kamar rumah terdakwa.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :

Barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa:

- ❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 4,77 gram (disisihkan : 0,28 gram untuk pemeriksaan Labfor, 4,49 gram untuk pembuktian di persidangan).

Barang bukti yang disita dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR adalah berupa:

- ❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 1,76 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).
- 1 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,70 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

Berat total seluruh barang bukti : 7,23 gram.

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Maret 2024 Nomor :

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.083.K.05.16.24.0228 an. ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR Dkk., pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Welki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Reka Putri Pgl. Reka terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi merupakan perangkat jorong di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Zainal (Kepala Jorong) dan mengatakan bertempat di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota aada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar lalu Saksi pergi ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan petugas kepolisian lalu petugas mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa sudah ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip dalam kotak happydent warna putih yang ditemukan di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083867003125 ditemukan dalam kamar tepatnya di atas kasur lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa petugas kepolisian ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dalam penguasaannya dan handphone adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Saksi Julez Andamori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan ditangkapnya seseorang di Payakumbuh terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu diperoleh informasi bahwasanya di daerah Mungka terdapat seseorang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu lalu Saksi dan tim menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkotika jenis sabu (*undercover buy*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian disepakati transaksi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di pinggir jalan raya Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Saksi Andre Fahdiansyah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahdiansyah dan dari pengakuannya Saksi Andre Fahdiansyah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kemudian 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah nya karena rumah Terdakwa juga telah diketahui berdasarkan informasi dari seseorang yang telah ditangkap di daerah Payakumbuh;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih yang ditemukan di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083867003125 ditemukan dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa Saksi dan rekan petugas kepolisian lain mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan belum membukanya lalu Saksi meminta wali jorong setempat untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan Saksi dan rekan petugas kepolisian lain membuka barang-barang yang ditemukan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah merupakan satu kesatuan dan milik mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Padang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Saksi Andre Fahdiansyah menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah, narkoba jenis sabu sebagian ada yang mereka gunakan dan lainnya mereka jual;
- Bahwa handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 083867003125 dan nomor IMEI 869109051761715 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif kemudian Saksi menyerahkannya ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nofri Fendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan ditangkapnya seseorang di Payakumbuh terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu diperoleh informasi bahwasanya di daerah Mungka terdapat seseorang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu lalu Saksi dan tim menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu (*undercover buy*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian disepakati transaksi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di pinggir jalan raya Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Saksi Andre Fahdiansyah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah dan dari pengakuannya Saksi Andre Fahdiansyah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kemudian 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah nya karena rumah Terdakwa juga telah diketahui berdasarkan informasi dari seseorang yang telah ditangkap di daerah Payakumbuh;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih yang ditemukan di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

*Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard dengan nomor 083867003125 ditemukan dalam kamar tepatnya di atas kasur;

- Bahwa Saksi dan rekan petugas kepolisian lain mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan belum membukanya lalu Saksi meminta wali jorong setempat untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan Saksi dan rekan petugas kepolisian lain membuka barang-barang yang ditemukan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah merupakan satu kesatuan dan milik mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Padang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Saksi Andre Fahdiansyah menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah, narkoba jenis sabu sebagian ada yang mereka gunakan dan lainnya mereka jual;

- Bahwa handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 083867003125 dan nomor IMEI 869109051761715 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif kemudian Saksi menyerahkannya ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Carry Topik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Andri Welki;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Andri Welki dilakukan melalui telepon kemudian keesokan harinya diminta tanda tangan di kantor jorong atas permintaan Saksi Andri Welki;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di Polda Sumbar dikarenakan jarak yang jauh kemudian ditawarkan diperiksa di kantor polsek terdekat atau di rumah Saksi Andri Welki akan tetapi Saksi Andri Welki keberatan dikarenakan Saksi Andri Welki merasa takut masyarakat akan marah karena dikira Saksi Andri Welki yang membuat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi saat menandatangani BAP yang sudah dibuat tersebut, Saksi ada membacanya baru kemudian ditandatangani;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa akan tetapi hasil pemeriksaan tidak dilampirkan di berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendampingi pemeriksa saat memeriksa Saksi Andri Welki;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Andri Welki dilakukan melalui telepon kemudian keesokan harinya diminta tanda tangan di kantor jorong atas permintaan Saksi Andri Welki;
- Bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di Polda Sumbar dikarenakan jarak yang jauh kemudian ditawarkan diperiksa di kantor polsek terdekat atau di rumah Saksi Andri Welki akan tetapi Saksi Andri Welki keberatan dikarenakan Saksi Andri Welki merasa takut masyarakat akan marah karena dikira Saksi Andri Welki yang membuat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi saat menandatangani BAP yang sudah dibuat tersebut, Saksi ada membacanya baru kemudian ditandatangani;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa akan tetapi hasil pemeriksaan tidak dilampirkan di berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Andre Fahdiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa Reka Putri Pgl. Reka terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak di tempat yang sama dengan Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga ditangkap dikarenakan setelah Saksi ditangkap oleh polisi, Saksi dibawa ke rumah Terdakwa dan saat di dalam mobil Saksi melihat Terdakwa juga sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di pinggir jalan tersebut, Saksi berencana mengantarkan narkoba jenis sabu atas permintaan Terdakwa lalu datang polisi dan memegang Saksi dan menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengatakan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Saksi gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard nomor 081275747446;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap barulah diketahui pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam kotak happydent warna putih yang ditemukan di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard nomor 083867003125 yang ditemukan dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ada dalam dashbor sepeda motor adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Saksi antarkan kepada pembeli atas permintaan Terdakwa karena ada orang yang akan membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Saksi dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa awalnya merupakan satu kesatuan yaitu narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Pgl. Reno di daerah Pegambiran Kota Padang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkoba jenis sabu yang Saksi beli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang panjar lalu Saksi memberitahu Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam uang temannya lalu uang tersebut dikirim melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor mio J biru hitam tanpa nopol dan setibanya di Padang Saksi mengambil 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu di Pengambilan dengan cara dipandu melalui telepon oleh Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi menuju rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Saksi simpan dan bawa pulang ke rumah Saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada pagi hari Minggu tersebut, Saksi menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi transfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji bertemu di pinggir jalan raya Mungka lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada seseorang ke lokasi tersebut dan ternyata orang tersebut petugas kepolisian yang menyamar dan akhirnya Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Pgl. Reno sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian Terdakwa dapatkan setelah diterima dari Saksi Andre Fahdiansyah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan memberikan uang panjar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andre Fahdiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Reno di Pengambiran Kota Padang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual lagi dan sebagian sudah ada digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut awalnya satu kesatuan dengan yang ditemukan saat penangkapan Saksi Andre Fahdiansyah yang dijemput Saksi Andre Fahdiansyah ke Pengambiran Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ada seseorang yang memberikan narkoba jenis sabu dengan uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima, Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu Saksi Andre Fahdiansyah mengirimkan uang tersebut kepada penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Padang menjemput narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andre Fahdiansyah dan menyuruhnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu sesaat setelah Saksi Andre Fahdiansyah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Pgl. Wahyu tidak mengetahui uang yang Terdakwa pinjam untuk membeli narkoba jenis sabu melainkan untuk membayar angsuran kredit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 4,77 gr (empat koma tujuh puluh tujuh gram), 1 (satu) buah dompet kain warna pink biru, 1 (satu) buah kotak happydent warna putih dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 083867003125 dan Nomor IMEI 869109051761715;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berkas perkara dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Nomor Pol: BP/89a/IV/2024/Ditresnarkoba tanggal 25 April 2024;
2. Daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan berat narkoba golongan I jenis sabu seberat 7,23 gram (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt., MM Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan penangkapan dan penggeledahan kamar Terdakwa disaksikan oleh Saksi Andri Welki;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Saksi Andre Fahdiansyah gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru beserta simcard nomor 081275747446 dan penangkapan dan penggeledahan Saksi Andre Fahdiansyah disaksikan oleh Saksi Ulil Amri;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Andre Fahdiansyah memberitahu Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima, Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu Saksi Andre Fahdiansyah mengirimkan uang tersebut melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor mio J biru hitam tanpa nopol dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke Padang menjemput narkotika jenis sabu tersebut lalu setibanya di Padang Saksi Andre Fahdiansyah mengambil 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu di Pengambilan dengan cara dipandu melalui telepon oleh Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Andre Fahdiansyah langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah menuju rumah Terdakwa

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan harga narkotika jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Saksi Andre Fahdiansyah simpan dan bawa pulang ke rumah Saksi Andre Fahdiansyah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu pada pagi hari Minggu tersebut, Saksi Andre Fahdiansyah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat oleh Saksi Andre Fahdiansyah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andre Fahdiansyah dan menyuruhnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu sesaat setelah Saksi Andre Fahdiansyah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap Saksi Julez Andamori dan Saksi Nofri Fendi serta petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- b. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan adalah apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah. Dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar. Sedangkan dari penangkapan Saksi Andre Fahdiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Saksi Andre Fahdiansyah gunakan. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah, baik Terdakwa maupun Saksi Andre Fahdiansyah tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkoba sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reka Putri Pgl

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reka Binti Damanhuri dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah. Dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan penangkapan dan penggeledahan kamar Terdakwa disaksikan oleh Saksi Andri Welki. Sedangkan, saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Saksi Andre Fahdiansyah gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard nomor 081275747446 dan penangkapan dan penggeledahan Saksi Andre Fahdiansyah disaksikan oleh Saksi Ulil Amri. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkoba jenis sabu yang dipesan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Andre Fahdiansyah memberitahu Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima,

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu Saksi Andre Fahdiansyah mengirimkan uang tersebut melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke Padang menjemput narkoba jenis sabu tersebut lalu setibanya di Padang Saksi Andre Fahdiansyah mengambil 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu di Pengambilan dengan cara dipandu melalui telepon oleh Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Andre Fahdiansyah langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Andre Fahdiansyah menuju rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Saksi Andre Fahdiansyah simpan dan bawa pulang ke rumah Saksi Andre Fahdiansyah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu pada pagi hari Minggu tersebut, Saksi Andre Fahdiansyah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat oleh Saksi Andre Fahdiansyah. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andre Fahdiansyah dan menyuruhnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Saksi Andre Fahdiansyah datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahdiansyah lalu sesaat setelah Saksi Andre Fahdiansyah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap Saksi Julez Andamori dan Saksi Nofri Fendi beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya narkoba jenis sabu dari Saksi Andre Fahdiansyah lalu Terdakwa mencarikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

*Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah narkoba jenis sabu didapatkan, Terdakwa menerima panggilan telepon adanya pemesanan narkoba jenis sabu dari seseorang dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mungka lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andre Fahdiansyah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yang ternyata sesaat setelah Saksi Andre Fahdiansyah pergi, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan begitu juga Saksi Andre Fahdiansyah. Narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hal ini selaras dengan pengakuan Terdakwa yang memang berniat menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut. Perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan menjual yang dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri dan pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah. Awalnya Terdakwa mengetahui adanya narkotika jenis sabu dari Saksi Andre Fahdiansyah lalu Terdakwa mencarikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah narkotika jenis sabu didapatkan, Terdakwa menerima panggilan telepon adanya pemesanan narkotika jenis sabu dari seseorang dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan Mungka lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andre Fahdiansyah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang ternyata sesaat setelah Saksi Andre Fahdiansyah pergi, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan begitu juga Saksi Andre Fahdiansyah. Narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diketahui adanya narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dari Saksi Andre Fahdiansyah lalu Terdakwa mencarikan uang muka untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan ketika adanya pesanan yang diterima Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andre Fahdiansyah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut telah nyata adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Andre Fahdiansyah untuk melakukan transaksi

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dan lebih tepat adalah Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas. Meskipun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi melainkan di dalam kamar rumah nya, akan tetapi Terdakwa menyuruh orang lain yaitu Saksi Andre Fahdiansyah mengantarkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh seseorang lalu Terdakwa menetapkan harga jual yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Andre Fahdiansyah lebih dulu ditangkap pihak kepolisian. Tujuan Terdakwa terlihat jelas ingin menjual narkotika jenis sabu bukan sekedar memiliki atau menguasai dan oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 4,77 gr (empat koma tujuh puluh tujuh gram), 1 (satu) buah dompet kain warna pink biru, 1 (satu) buah kotak happydent warna putih dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 083867003125 dan Nomor IMEI 869109051761715 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 4,77 gr (empat koma tujuh puluh tujuh gram);
  - 1 (satu) buah dompet kain warna pink biru;
  - 1 (satu) buah kotak happydent warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 083867003125 dan Nomor IMEI 869109051761715;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjp